

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia berpeluang menjadi negara dengan pendapatan tinggi pada tahun 2036 dan memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar kelima di dunia pada tahun 2045. Hal ini menjadi Visi Indonesia 2045 yang akan dicapai dengan pilar pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pemerataan pembangunan dan pemantapan ketahanan nasional. Visi Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur pada tahun 2045 membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, serta menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Percepatan peningkatan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi langkah penting untuk dijalankan. Pengetahuan yang melibatkan teknologi wajib diajarkan kepada generasi muda Indonesia agar mereka memiliki daya saing di pasar tenaga kerja. Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menjadi tumpuan bagi kemajuan bangsa di masa depan.

Sumber daya manusia yang berkualitas diperoleh dari institusi pendidikan yang menerapkan pembelajaran dengan kurikulum yang relevan dan sesuai dengan kemajuan industri. Dalam hal pendidikan tinggi, kurikulum yang dimiliki universitas harus bersifat kekinian dan memungkinkan untuk pembukaan jurusan-jurusan yang spesifik dan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang sesuai dengan perkembangan zaman dibutuhkan oleh industri-industri baru yang terus tumbuh dan berkembang saat ini. Karena itu, sivitas akademika diharapkan terus mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan masa depan melalui inovasi, kreativitas, dan kewirausahaan. Ketiga aktivitas tersebut wajib dilakukan secara terus menerus, diikuti dengan evaluasi yang menyeluruh terhadap isi dari mata kuliah di universitas agar sesuai dengan kebutuhan industri.

Era globalisasi menciptakan situasi dimana dunia industri dalam negeri banyak terlibat kerjasama dengan investor mancanegara. Kerjasama tersebut diperkuat dalam bentuk perjanjian yang resmi secara hukum dan diterima serta dimengerti oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, perjanjian kerjasama usaha

disusun dalam dua bahasa agar mudah dipahami oleh para pihak yang terlibat. Hal ini membutuhkan keahlian penerjemah teks atau dokumen hukum yang memiliki tanggung jawab menyusun sebuah kontrak kerja atau perjanjian usaha yang ada menjadi dokumen hukum dalam dua bahasa. Profesi yang terlibat dalam aktivitas penerjemahan teks hukum bertanggung jawab pada kualitas dari terjemahan teks hukum atau dokumen hukum yang mencakup dokumen-dokumen investasi, peraturan perundang-undangan, kontrak, dan lainnya. Mereka juga bertanggung jawab untuk menjelaskan makna dari terjemahannya terutama pada kata-kata atau kalimat Bahasa Inggris yang khusus jika klien meminta penjelasan. Pihak industri dan pemerintah membutuhkan tenaga kerja profesional yang menguasai bidang penerjemahan teks hukum agar kelancaran investasi dan pembangunan dapat berjalan baik.

Profesi penerjemah teks hukum dibutuhkan dalam dunia industri, karena itu kurikulum pendidikan yang mendukung tersedianya profesi ini diperlukan untuk diterapkan di banyak institusi-institusi pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Selain itu, aktivitas penerjemahan teks hukum telah didukung oleh teknologi dan perkembangan teknologi di bidang penerjemahan terus berlangsung. Teknologi penerjemahan dapat membantu untuk menghasilkan lebih banyak dokumen hukum dalam dua bahasa sehingga pembelajaran penerjemahan teks hukum yang disertai penguasaan teknologi yang terkait, menjadi penting untuk dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan tinggi. Hal tersebut diterapkan karena industri membutuhkan profesi penerjemah teks hukum yang dapat diandalkan untuk menghasilkan dokumen hukum dalam dua bahasa yang hasilnya tepat dan akurat. Langkah tersebut menjadi bagian dari penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkontribusi untuk kemajuan pembangunan di Indonesia.

Berdasarkan aspek filosofis dari sudut pandang epistemologi, teknologi penerjemahan dianggap sebagai alat bantu yang mendukung proses pembelajaran. Keberadaan teknologi diharapkan dapat memperkaya proses belajar untuk hasil yang lebih baik. Prinsip epistemologi memungkinkan peneliti untuk menguji dampak praktis dari teknologi penerjemahan terhadap pemahaman peserta didik pada penerjemahan teks hukum, dimana penerjemahan teks hukum merupakan bidang yang kompleks dan memerlukan ketepatan yang tinggi. Selain itu,

berdasarkan aspek filosofis dari sudut pandang ontologi, teknologi penerjemahan memberikan manfaat nyata dan konkrit bagi proses belajar penerjemahan teks hukum, secara khusus bagi peningkatan kompetensi mahasiswa agar menjadi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Penerjemahan teks hukum adalah aktivitas yang kompleks, maka penggunaan teknologi dianggap dapat memberikan fondasi pengetahuan yang lebih baik dan akurat, dan dapat membantu mahasiswa dalam memahami makna hukum dan nilai-nilai hukum.

Pengembangan pendidikan tinggi dan khususnya pendidikan penerjemahan teks hukum memiliki landasan yuridis yang mencakup regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan dan penerjemahan khususnya penerjemahan teks hukum. Beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan antara lain adalah:

1. Pada bidang bahasa, peraturan perundang-undangan yang relevan adalah Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Pasal 36, Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, dan Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa seluruh dokumen kenegaraan, dokumen administrasi, dokumen kerjasama nasional dan internasional termasuk dokumen dalam bidang akademis wajib menggunakan Bahasa Indonesia (Mediyawati et al., 2021:403). Peraturan tersebut menegaskan bahwa salah satu dokumen yang wajib menggunakan Bahasa Indonesia adalah dokumen hukum. Dokumen hukum merupakan dokumen yang penting dan menjadi hal yang harus diperhatikan terutama saat ada keterlibatan dengan pihak asing atau investor asing agar terjaga hubungan kerjasama yang baik dan berkelanjutan sehingga membawa kemajuan bagi perekonomian di dalam negeri.
2. Pada konteks penggunaan teknologi, peraturan perundang-undangan yang relevan adalah Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur bahwa teknologi harus menjadi perhatian dalam penyusunan kurikulum pendidikan (pasal 36 ayat 3 huruf g). Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 3 tahun 2020 yang menyatakan bahwa pendidikan harus tetap

memperhatikan perkembangan teknologi sebagaimana diharapkan oleh Presiden Republik Indonesia guna menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

3. Pada konteks kemanfaatan, peraturan perundang-undangan yang relevan yaitu Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Undang-undang tersebut dibuat untuk memastikan investasi asing yang masuk ke Indonesia dapat berjalan lebih cepat serta hal-hal terkait dengan perizinan dapat dijalankan dengan lebih mudah. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah memperbanyak dokumen-dokumen hukum dalam dua bahasa yang memungkinkan investor asing memahami aturan-aturan yang ada di Indonesia dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka. Dengan kata lain, implikasi penting yang muncul dari undang-undang ini adalah hal-hal terkait dokumen hukum seperti peraturan pemerintah maupun peraturan daerah yang dibutuhkan oleh pihak investor asing wajib disusun dalam dua bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris). Hal ini sangat logis dan wajib dilakukan agar para investor asing mengerti tentang peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Penerapan teknologi dalam penerjemahan khususnya penerjemahan teks hukum berdasar pada teori pendidikan yang relevan dalam bidang penerjemahan, teknologi pendidikan dan evaluasi pembelajaran. Salah satu teori yang mendasari adalah teori pembelajaran kognitif, yang menekankan pentingnya peran alat bantu termasuk teknologi dalam memperkuat proses belajar dan pemahaman konsep-konsep baru (Machmud et al., (2021:80); Crompton dan Burke (2023:2)). Teknologi diperlukan karena model pembelajaran untuk konteks *English for Specific Purposes* (ESP), mencakup penerjemahan teks hukum, merupakan materi pembelajaran yang sulit secara keseluruhan dan memiliki tantangan yang tinggi (Setiadi (2018:92)).

Teknologi juga hadir di bidang pembelajaran Sastra Inggris, diawali dengan teknologi yang dikenal dengan nama *Technology Enhanced Language Learning* (TELL), yang berevolusi ke teknologi yang dikenal dengan nama *Computer Assisted Language Learning* (CALL) (Chun, 2019:14). Selanjutnya, perkembangan teknologi tersebut menuju teknologi *Artificial Intelligence for Education* (AIED)

untuk pembelajaran bahasa (Crompton dan Burke (2023:2-3); Zhai dan Wibowo (2023:1-2)). Teknologi *Artificial Intelligence* (AI), dengan salah satu subbagiannya yang dikenal dengan nama *Machine Learning* (ML), mulai menjadi objek penelitian khususnya bagi peneliti di negara-negara maju. Sebagai contoh diantaranya adalah bagaimana *chatbot* berbasis *machine learning* dapat meningkatkan hasil pendidikan di bidang *Science, Technology, Engineering, and Mathematics* (STEM) (e.g., Ureta dan Rivera (2018:6). Zawacki-Richter et al., (2019:22)). AI akan menjadi bagian dari dunia pendidikan di masa depan, karena itu penelitian ini untuk melihat sejauh mana teknologi AI (secara khusus teknologi yang dikenal dengan nama *machine learning*) akan berdampak pada hasil belajar peserta didik di bidang penerjemahan teks hukum.

Hasil belajar yang dimaksud secara khusus adalah hasil belajar penerjemahan teks hukum dimana fokusnya adalah kualitas terjemahan dalam bentuk hasil tulisan terjemahan teks hukum. Kualitas hasil tulisan terjemahan teks hukum mengacu pada definisi yang dipergunakan oleh tim Lembaga Bahasa Internasional (LBI) Universitas Indonesia yaitu kualitas hasil terjemahan teks hukum yang baik merupakan gabungan antara kemampuan menerjemahkan dan pemilihan kosakata yang tepat sehingga terjemahan yang dihasilkan wajar, tepat dan akurat (Listyo, 2019).

Penjabaran aspek filosofis, aspek yuridis dan aspek teoretis di atas menunjukkan bahwa penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas turut bergantung pada kurikulum pendidikan yang relevan dengan dunia industri. Salah satu sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah profesi penerjemah teks hukum karena era globalisasi yang terjadi mendorong perusahaan dalam negeri untuk bekerjasama dengan investor asing dan terikat dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Profesi penerjemah teks hukum dibutuhkan oleh industri dalam jumlah yang cukup banyak untuk menghasilkan dokumen hukum atau teks hukum dalam dua bahasa dimana hasil terjemahannya wajar, tepat dan akurat. Semakin banyak jumlah dokumen hukum dalam dua bahasa yang tersedia, dengan kualitas terjemahan yang dapat diandalkan, akan semakin baik bagi dunia usaha. Karena itu, pekerjaan penerjemahan teks hukum harus didukung

dengan teknologi penerjemahan agar hasil terjemahan tepat dan jumlah dokumen terjemahan semakin banyak.

Pada aspek praktis, hal-hal di atas berbeda dengan praktik yang ada saat ini, Hal yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan tinggi, kurikulumnya saat ini belum fleksibel. Hal ini dinyatakan oleh Presiden Republik Indonesia ketujuh Bapak Joko Widodo dalam sambutannya di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta pada pertengahan tahun 2017. Beliau menegaskan bahwa kurikulum pendidikan diharapkan lebih fleksibel seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat (Hadi, 2017:2). Arti khusus dari fleksibel yang disebutkan adalah kurikulum yang dimiliki oleh universitas harus bersifat kekinian dan memungkinkan untuk pembukaan jurusan-jurusan yang spesifik dan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri-industri baru yang terus tumbuh dan berkembang. Hal tersebut disampaikan lagi dan ditekankan oleh Presiden dalam forum Rektor Indonesia di tahun 2021 dimana Beliau menyatakan bahwa institusi pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, wajib menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan kurikulum industri dan bukan kurikulum dosen (Wulan, 2021:3). Karena itu, evaluasi pada materi dari mata kuliah-mata kuliah yang ada di universitas wajib dilakukan secara rutin.

Salah satu mata kuliah yang menjadi perhatian adalah Bahasa Inggris karena, pada tingkat perguruan tinggi, mata kuliah Bahasa Inggris telah menjadi Mata Kuliah Umum (MKU) atau dikenal juga dengan nama Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) (e.g., FTUI (2020), FMIPAUNJ (2020), FIBUI (2022), UT (2021)). Mata kuliah ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa karena mata kuliah ini sangat bermanfaat bagi mereka baik di masa perkuliahan maupun saat bekerja nantinya. Bahasa Inggris merupakan bahasa yang wajib dikuasai (Chu et al., 2019:86) dan telah menjadi *lingua franca* (Evans (2018:1847); Salmani-Nodoushan (2020:248); Bak (2023:3)).

Hal yang diperhatikan dari mata kuliah Bahasa Inggris adalah materinya yang tidak banyak mengalami perubahan selama beberapa dekade. Hal ini juga diakui oleh Koordinator Program Studi Sastra Inggris Universitas Negeri Jakarta (UNJ) saat berdiskusi dengan peneliti pada bulan April tahun 2021 lalu. Beliau menyatakan bahwa materi pendidikan Bahasa Inggris yang diberikan masih

terpusat dalam rumpun *English for General Purposes* (EGP) sementara industri membutuhkan lebih banyak lagi tenaga kerja atau sarjana yang menguasai materi pendidikan Bahasa Inggris dalam rumpun *English for Specific Purposes* (ESP) seperti bahasa Inggris di industri keuangan, bahasa Inggris di bidang kedokteran, dan juga bahasa Inggris di bidang hukum. Pendidikan tentang ESP masih sangat kurang dan hal ini terjadi di seluruh Indonesia.

Fakta yang dijabarkan di atas terjadi di dunia pendidikan Bahasa Inggris saat ini. Setiadi (2018:92), dalam penelitiannya, melaporkan bahwa model pembelajaran materi ESP merupakan model pembelajaran yang sangat sulit secara keseluruhan dan juga kompleks terutama terkait dengan penerjemahan ESP. Penerjemahan ESP berbeda dengan penerjemahan EGP walaupun keduanya tentang aktivitas penerjemahan dan menggunakan istilah penerjemahan.

Aktivitas penerjemahan secara umum (dalam konteks EGP maupun ESP) merupakan sebuah proses atau pekerjaan untuk menghasilkan kembali pesan yang terkandung dari bahasa sumber (*Source Language* – SL) ke bahasa tujuan (*Target Language* – TL) dengan mencari padanan kata atau kalimat yang natural dan paling wajar baik dari segi makna maupun dari segi gaya (Catford (1965:20); Nida dan Taber (1982:12)). Padanan kata atau kalimat yang natural dan yang paling wajar berarti makna dari kalimat yang ada di SL haruslah tidak berubah saat diterjemahkan menjadi kalimat yang ada di TL.

Aktivitas penerjemahan dilakukan oleh seorang penerjemah dimana secara definisi, profesi penerjemah adalah orang yang melakukan penerjemahan dan profesi ini telah diakui di Indonesia sesuai dengan dokumen Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLU). Profesi penerjemah memiliki kode 74901 dan mencakup kegiatan penerjemahan dari SL ke TL, termasuk didalamnya parameter kesetaraan istilah, rasa bahasa (*sense of language*), budaya (*culture*), dan lain-lain. Bazi (2022:97-98) menambahkan bahwa keahlian dan pemahaman akan teori-teori dasar penerjemahan dibutuhkan sebelum aktivitas penerjemahan dilakukan oleh seorang penerjemah, agar hasil penerjemahan memiliki kualitas yang tinggi. Seorang penerjemah wajib menguasai teknik-teknik penerjemahan sebelum melakukan pekerjaannya terutama bila menyangkut penerjemahan ESP seperti penerjemahan teks hukum.

Pada kenyataannya, pendidikan untuk menghasilkan penerjemah teks hukum masih sangat kurang. Peneliti telah melakukan pengamatan lapangan yang hasilnya adalah institusi pendidikan yang secara resmi membuka Bidang Minat Penerjemahan dapat dihitung dengan jari dan situasi ini tidak berubah di tahun 2024 ini. Universitas Terbuka (UT) yang memiliki program studi S1 Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan adalah salah satu institusi pendidikan yang membuka program penerjemahan untuk kategori EGP dan ESP di Indonesia. Selain UT, hanya ada dua lembaga yaitu Universitas Indonesia (UI) melalui Lembaga Bahasa Internasional (LBI) dan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya yang membuka pendidikan singkat penerjemahan yang fokus pada pendidikan ESP. Pendidikan yang disediakan oleh kedua institusi ini untuk bidang minat penerjemahan teks hukum dan menghasilkan 15 hingga maksimum 30 penerjemah teks hukum bersertifikat pada tingkat lanjutan di setiap tahunnya. Dengan kondisi jumlah institusi pendidikan yang sedikit yang menyediakan pembelajaran penerjemahan teks hukum, maka jumlah profesi penerjemah teks hukum masih sangat terbatas.

Hasil observasi lanjutan yang dilakukan oleh peneliti terhadap peserta kursus penerjemahan teks hukum yang diselenggarakan oleh Lembaga Bahasa Internasional UI dan pengamatan peneliti saat menghadiri seminar-seminar yang diadakan oleh Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) menunjukkan bahwa terdapat beberapa alasan mengapa peserta sangat antusias mengikuti pendidikan penerjemahan teks hukum. Sebagai contoh, salah satu alasan para peserta dengan latar belakang sarjana Ilmu Hukum mengikuti kursus penerjemahan teks hukum karena mereka tidak mendapat materi penerjemahan teks hukum selama kuliah di program studi Ilmu Hukum.

Hal yang sama juga terjadi pada peserta yang memiliki latar belakang sarjana Sastra Inggris. Peneliti mencatat bahwa meskipun mereka mampu menerjemahkan suatu kosakata hukum tetapi mereka sering salah dalam menerjemahkan keseluruhan kalimat. Kata atau kalimat yang mereka terjemahkan memiliki arti berbeda dibandingkan dengan kalimat sumber yang ada. Keluhan yang mereka sampaikan adalah mereka tidak mengerti konten dan konteks dari kalimat hukum yang mereka terjemahkan dan hal ini belum pernah diajarkan saat mereka kuliah.

Kenyataan ini dibenarkan oleh Koordinator Program Studi (Prodi) Sastra Inggris Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Beliau menyatakan bahwa materi mata kuliah penerjemahan yang ada saat ini di program studi Sastra Inggris belum mencakup bahan tentang Penerjemahan Teks Hukum. Materi mata kuliah Penerjemahan yang diberikan lebih banyak mencakup penerjemahan pada dokumen-dokumen umum atau artikel-artikel umum. Beliau juga berpendapat bahwa pendidikan Bahasa Inggris sudah seharusnya berubah dan mulai mengajarkan mata kuliah khusus penerjemahan teks hukum karena kompetensi penerjemahan teks hukum dibutuhkan oleh industri dan lingkup pemerintahan.

Jumlah lulusan atau sarjana yang menguasai penerjemahan teks hukum sedikit sehingga berdampak langsung pada jumlah dokumen hukum dua bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) yang ada di Indonesia. Saat ini, jumlah dokumen hukum dalam dua bahasa masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan dokumen hukum yang ada, padahal di era globalisasi, tersedianya dokumen hukum dengan dua bahasa akan mendukung masuknya investasi ke Indonesia. Sebagai contoh, pada laman resmi peraturan.go.id milik Kemkumham, terdapat 55.385 peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia hingga akhir Januari 2024, yaitu dokumen Undang-Undang sampai dengan Peraturan Daerah (Kemkumham, 2024). Sementara itu, jumlah peraturan perundang-undangan yang telah diterjemahkan dan tersedia dalam dua bahasa hanya berjumlah 295 peraturan perundang-undangan saja atau kurang dari 1% dari keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini tentu saja jauh dari harapan.

Dokumen-dokumen hukum dalam dua bahasa merupakan hal yang penting karena dapat memberikan kepastian hukum bagi para investor. Hal ini wajib diperhatikan agar peristiwa seperti kasus sengketa perdata antara salah satu perusahaan di Indonesia dengan investor Jepang tidak terjadi lagi (Indrawan, 2017:2). Kontrak kerja atau perjanjian bisnis kedua perusahaan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena perjanjian perdata yang dibuat hanya menggunakan bahasa Inggris saja (Indrawan, 2017:2). Karena itu, dokumen hukum yang disusun dalam dua bahasa akan menghilangkan risiko bagi kedua belah pihak yaitu pembatalan perjanjian bisnis mereka oleh pihak penegak hukum. Ketersediaan

dokumen hukum dalam dua bahasa di Indonesia sangat baik untuk mendukung kelangsungan kerjasama bisnis dan investasi.

Jawaban untuk tantangan ini adalah teknologi. Teknologi dapat membantu menghasilkan lebih banyak dokumen hukum dua bahasa yang dibutuhkan. Hal ini sering dikemukakan dalam diskusi-diskusi di HPI dan juga observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti saat mengikuti kursus penerjemahan teks hukum. Selain peserta dari fakultas Ilmu Hukum maupun Sastra Inggris, hal yang menarik adalah peserta kursus dengan latar belakang Ilmu Teknik yang mengikuti pelatihan penerjemahan teks hukum ataupun seminar-seminar yang diadakan oleh HPI. Walaupun jumlah mereka tidak banyak, mereka dapat memberikan nuansa baru dalam dunia penerjemahan dengan keterampilan dan penguasaan teknologi yang mereka miliki. Mereka giat mencari inovasi-inovasi teknologi penerjemahan agar proses penerjemahan teks hukum dapat dilakukan lebih cepat dengan kualitas hasil terjemahan yang handal.

Riset empiris maupun tindakan nyata tentang integrasi teknologi dalam kursus-kursus penerjemahan teks hukum belum ada. Dalam diskusi di HPI, yang dihadiri oleh para profesional, mereka juga menyatakan bahwa teknologi belum terintegrasi dengan sempurna di dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Mereka mengakui bahwa produktivitas dan kualitas dari luaran terjemahan teks hukum mereka masih rendah dan dapat ditingkatkan bila mereka menggunakan teknologi yang tepat. Mereka mengharapkan peran para pendidik untuk lebih proaktif mencari teknologi penerjemahan teks hukum yang tepat dan mengajarkan teknologi ini kepada para mahasiswa. Para profesional ini mengharapkan agar teknologi dapat membantu para penerjemah teks hukum yang belum mengikuti pendidikan penerjemahan teks hukum agar mereka dapat menghasilkan terjemahan teks hukum yang sesuai dengan standar industri. Dengan kata lain, teknologi diharapkan dapat membantu para lulusan atau sarjana untuk memiliki kompetensi penerjemahan teks hukum. Langkah nyata ini diperlukan untuk mendukung target penanaman modal dari pihak asing untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045.

Penjabaran di atas dapat dituangkan dalam bentuk tabel untuk menunjukkan secara ringkas fakta yang ada saat ini (*Das Sein*), kenyataan yang seharusnya ada

(*Das Sollen*) dan perbedaan yang muncul atau kesenjangan yang ada (*Gap*) sebagaimana dinyatakan dalam tabel 1.1. berikut ini:

Tabel 1. 1 Inti sari *das sein*, *das sollen* dan *gap* penelitian

| No. | Fakta yang ada saat ini (<i>Das Sein</i>) | <i>Gap</i> | Yang seharusnya ada (<i>Das Sollen</i>) |
|-----|---|---|---|
| 1. | Kurikulum pendidikan bahasa Inggris tidak banyak berubah dan hanya fokus pada materi <i>English for General Purposes</i> (EGP) | Dibutuhkan lebih banyak konteks <i>English for Specific Purposes</i> (ESP) pada kurikulum pendidikan bahasa Inggris agar selaras dengan perkembangan zaman | Kurikulum pendidikan seharusnya bersifat fleksibel dan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini juga berlaku bagi kurikulum pendidikan bahasa Inggris |
| 2. | Program pendidikan untuk menghasilkan penerjemah teks hukum masih sangat kurang sehingga jumlah lulusan atau sumber daya manusia yang menguasai penerjemahan teks hukum masih jauh dari memadai | Dibutuhkan lebih banyak program pendidikan penerjemahan teks hukum yang menghasilkan penerjemah teks hukum yang memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan industri | Program pendidikan bahasa Inggris seharusnya mengacu pada kebutuhan pasar tenaga kerja sehingga menghasilkan lulusan atau sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja seperti profesi penerjemah teks hukum |
| 3. | Jumlah dokumen hukum dalam dua bahasa masih sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan yang ada | Dibutuhkan jumlah dokumen hukum dua bahasa yang lebih banyak lagi, yang dapat dihasilkan dari peningkatan pendidikan penerjemahan teks hukum | Sejalan dengan era globalisasi, jumlah dokumen hukum dua bahasa seharusnya lebih banyak untuk mendukung masuknya investasi dari luar negeri ke Indonesia |
| 4. | Teknologi belum dipergunakan di bidang penerjemahan teks hukum sehingga produktivitas untuk menghasilkan dokumen | Dibutuhkan pelibatan teknologi penerjemahan dalam proses pendidikan penerjemahan teks hukum sehingga hasil terjemahan bisa lebih banyak lagi. Teknologi diyakini dapat membantu seluruh mahasiswa untuk | Teknologi di bidang penerjemahan seharusnya dapat dipergunakan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas dari hasil terjemahan teks hukum. Teknologi |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>terjemahan teks hukum masih rendah</p> | <p>lulus dan memiliki kompetensi yang diharapkan walaupun ada mahasiswa yang memperoleh hasil tes penempatan awal yang rendah. Tujuannya adalah jumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi penerjemahan teks hukum dapat lebih banyak lagi</p> | <p>penerjemahan juga dapat membantu orang-orang yang memiliki kompetensi penerjemahan namun belum mengikuti pendidikan penerjemahan teks hukum, sehingga mereka dapat menghasilkan terjemahan teks hukum yang dapat diterima oleh industri</p> |
|--|---|---|--|

B. Identifikasi Masalah

Uraian tentang perbedaan yang muncul atau kesenjangan (*gap*) yang terdapat pada tabel 1.1 menunjukkan masalah-masalah yang diidentifikasi untuk dipecahkan melalui penelitian ini yaitu, pertama, program pendidikan bahasa Inggris berbasis kurikulum bidang ESP, dimana konteksnya adalah pendidikan penerjemahan teks hukum, masih kurang. Selain itu, penelitian akademis di bidang pendidikan bahasa Inggris berbasis ESP juga masih kurang terutama penelitian akademis di bidang penerjemahan teks hukum.

Kedua, terdapat kesenjangan antara permintaan pasar atau industri atas tenaga kerja di bidang penerjemahan, dengan lulusan atau sumber daya manusia yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Pasar tenaga kerja dan industri membutuhkan lulusan universitas dengan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di industri dimana salah satunya adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi penerjemahan teks hukum. Namun, lulusan dari perguruan tinggi pada bidang bahasa Inggris lebih banyak memiliki kompetensi penerjemahan di bidang EGP.

Ketiga, produktivitas para lulusan universitas di bidang penerjemahan harus ditingkatkan agar dapat menghasilkan dokumen-dokumen hukum dalam dua bahasa dengan jumlah yang lebih banyak lagi, karena itu dibutuhkan suatu cara untuk meningkatkan produktivitas tersebut. Kenyataan yang ada saat ini kurang baik karena jumlah peraturan perundang-undangan dalam dua bahasa, yang dapat bermanfaat untuk menarik investasi dari luar negeri, masih sangat sedikit. Para

penerjemah teks hukum masih menggunakan teknik atau cara tradisional dalam melakukan penerjemahan sehingga dokumen hasil terjemahan yang didapatkan masih sangat terbatas dan kualitas hasil penerjemahan masih kurang baik. Oleh sebab itu, terobosan-terobosan baru di dunia penerjemahan teks hukum sangat diperlukan.

Keempat, teknologi belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses pembelajaran di bidang penerjemahan. Salah satu penyebabnya adalah riset tentang dampak teknologi terhadap hasil penerjemahan teks hukum masih sedikit. Riset empiris tentang pengaruh penggunaan teknologi seperti *Online Dictionary*, *Google Translate*, dan *Machine Learning* terhadap hasil penerjemahan teks hukum belum pernah dilakukan di Indonesia. Secara khusus, bahkan hingga saat ini, penelitian empiris terkait dengan dampak dari teknologi *Machine Learning* di dunia pendidikan masih sangat sedikit baik di Indonesia maupun di luar Indonesia.

Kelima, riset empiris yang mengkaji secara mendalam tentang pentingnya tes penempatan di awal, sebelum memulai pembelajaran penerjemahan, masih kurang memadai. Pada bidang penerjemahan teks hukum, hingga saat ini, belum ada satu riset empiris yang mengkaji tentang pengaruh hasil test penempatan dalam kaitannya dengan penggunaan teknologi penerjemahan dalam suatu pembelajaran, terhadap hasil belajar penerjemahan teks hukum.

Keenam, sesuai dengan poin keempat dan kelima di atas, terdapat tantangan baru yaitu sejauh mana proses integrasi antara pemanfaatan teknologi penerjemahan dan pelaksanaan tes penempatan, secara bersamaan, dapat meningkatkan hasil belajar penerjemahan teks hukum. Kemungkinan yang dapat terjadi yaitu penggunaan teknologi dalam pembelajaran, tanpa pemahaman yang jelas tentang kemampuan awal mahasiswa, dapat menghasilkan pembelajaran yang tidak efektif, namun juga bisa menghasilkan sebaliknya. Sesungguhnya, teknologi dapat membantu mahasiswa yang memiliki hasil tes penempatan rendah untuk menghasilkan terjemahan teks hukum yang berkualitas baik.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi pada masalah keempat, kelima dan keenam sebagaimana telah disebutkan di bagian

identifikasi masalah. Masalah keempat terkait dengan pemanfaatan teknologi yang belum optimal dalam proses pembelajaran di bidang penerjemahan. Selanjutnya, masalah kelima mengenai penerapan tes penempatan pada mahasiswa sebelum pembelajaran penerjemahan dimulai. Penelitian ini dapat menjadi rujukan tentang pengaruh hasil test penempatan dalam kaitannya dengan penggunaan teknologi penerjemahan pada suatu pembelajaran, untuk melihat dampaknya terhadap hasil belajar penerjemahan teks hukum. Masalah keenam tentang integrasi pemanfaatan teknologi penerjemahan dan pelaksanaan tes penempatan, secara bersamaan, dapat meningkatkan hasil belajar penerjemahan teks hukum.

Peneliti juga menuliskan beberapa pembatasan masalah yang terkait langsung dengan proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan (dalam hal ini aspek sampel, teknis penelitian, cakupan materi dan instrumen baku) yaitu, pertama, pembatasan kontekstual dimana penelitian hanya dilakukan pada kalangan mahasiswa semester 5 (lima) Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Indonesia. Kedua, pembatasan isi atau konten dari materi yang diteliti adalah ESP penerjemahan teks hukum untuk tingkat dasar. Materi pelatihan yang diberikan mengacu pada materi program penerjemahan teks hukum tingkat dasar dari Lembaga Bahasa Internasional (LBI) Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Indonesia (UI) dengan beberapa penyesuaian terutama pada materi penggunaan teknologi penerjemahan. Teks hukum yang dipergunakan pada penelitian ini terbatas pada dokumen kontrak dan peraturan perundang-undangan saja. Ketiga, teknologi yang dibahas pada penelitian ini dibatasi pada teknologi penerjemahan yaitu *Online Dictionary*, *Google Translate*, dan *Machine Learning* berbasis *Trados* dan *POEdit*. Penelitian ini tidak membahas teknologi-teknologi penerjemahan lainnya seperti *Microsoft Translator*, *Azure AI Translator*, atau *DeepL*.

D. Rumusan Masalah

Penelitian yang dilakukan mengukur interaksi dari beberapa variabel yaitu hasil belajar penerjemahan teks hukum menjadi variabel dependen (Y), sementara penggunaan teknologi penerjemahan menjadi variabel perlakuan (A). Variabel penggunaan teknologi penerjemahan terdiri dari penggunaan *Machine Learning* (piranti lunak yang dikenal dengan nama *POEdit*) sebagai variabel A₁, penggunaan

Google Translate sebagai variabel A_2 , dan penggunaan kamus digital (*Online Dictionary*) sebagai variabel A_3 . Adapun penggunaan nama-nama (teknologi dan aplikasi) di atas adalah menggunakan sudut pandang industri dimana teknologi dan aplikasi dapat saling *interchangeable*. Secara rumusan, teknologi di penelitian ini adalah teknologi *machine learning* dengan aplikasi *POEdit*, teknologi *machine translate* dengan aplikasi *Google Translate*, dan teknologi *online dictionary* dengan aplikasi *Cambridge* dan *Ozdic*.

Keterkaitan dengan variabel tes penempatan atau *placement test* sebagaimana telah diuraikan di atas adalah variabel tersebut dibagi atau dikelompokkan menjadi mahasiswa dengan hasil (skor) tes penempatan tinggi sebagai variabel B_1 dan mahasiswa dengan hasil (skor) tes penempatan rendah sebagai variabel B_2 . Model pengelompokan ini adalah salah satu model yang umum dipergunakan dalam penelitian dan sesuai dengan beberapa praktik yang ada di lapangan khususnya pada model *differentiated instruction*. Hasil belajar mahasiswa pada masing-masing kelompok dibandingkan untuk melihat apakah ada perbedaan pada saat mereka menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Khusus untuk tes penempatan, peneliti menggunakan model tes standar atau instrumen baku, sehingga peneliti tidak membangun model tes penempatan yang baru.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka disusun pertanyaan penelitian empiris sebagai berikut:

- 1) Apakah terdapat perbedaan Hasil Belajar Penerjemahan Teks Hukum (Y) antara mahasiswa yang menerjemahkan dengan menggunakan *Machine Learning* (A_1), *Google Translate* (A_2), dan *Online Dictionary* (A_3)?
- 2) Apakah terdapat pengaruh interaksi antara variabel Penggunaan Teknologi Penerjemahan (A) dan variabel Tes Penempatan (B) terhadap Hasil Belajar Penerjemahan Teks Hukum (Y)?
- 3) Apakah terdapat perbedaan Hasil Belajar Penerjemahan Teks Hukum (Y) antara mahasiswa yang menerjemahkan dengan menggunakan *Machine Learning* (A_1) dan yang menerjemahkan dengan menggunakan *Google Translate* (A_2)?

- 4) Apakah terdapat perbedaan Hasil Belajar Penerjemahan Teks Hukum (Y) antara mahasiswa yang menerjemahkan dengan menggunakan *Machine Learning* (A₁) dan yang menerjemahkan dengan menggunakan *Online Dictionary* (A₃)?
- 5) Apakah terdapat perbedaan Hasil Belajar Penerjemahan Teks Hukum (Y) antara mahasiswa yang menerjemahkan dengan menggunakan *Google Translate* (A₂) dan yang menerjemahkan dengan menggunakan *Online Dictionary* (A₃)?
- 6) Apakah terdapat perbedaan Hasil Belajar Penerjemahan Teks Hukum (Y) antara mahasiswa yang menerjemahkan dengan menggunakan *Machine Learning* (A₁) dan yang menerjemahkan dengan menggunakan *Google Translate* (A₂) pada mahasiswa yang memperoleh skor Tes Penempatan tinggi (B₁)?
- 7) Apakah terdapat perbedaan Hasil Belajar Penerjemahan Teks Hukum (Y) antara mahasiswa yang menerjemahkan dengan menggunakan *Machine Learning* (A₁) dan yang menerjemahkan dengan menggunakan *Online Dictionary* (A₃) pada mahasiswa yang memperoleh skor Tes Penempatan tinggi (B₁)?
- 8) Apakah terdapat perbedaan Hasil Belajar Penerjemahan Teks Hukum (Y) antara mahasiswa yang menerjemahkan dengan menggunakan *Google Translate* (A₂) dan yang menerjemahkan dengan menggunakan *Online Dictionary* (A₃) pada mahasiswa yang memperoleh skor Tes Penempatan tinggi (B₁)?
- 9) Apakah terdapat perbedaan Hasil Belajar Penerjemahan Teks Hukum (Y) antara mahasiswa yang menerjemahkan dengan menggunakan *Machine Learning* (A₁) dan yang menerjemahkan dengan menggunakan *Google Translate* (A₂) pada mahasiswa yang memperoleh skor Tes Penempatan rendah (B₂)?
- 10) Apakah terdapat perbedaan Hasil Belajar Penerjemahan Teks Hukum (Y) antara mahasiswa yang menerjemahkan dengan menggunakan *Machine Learning* (A₁) dan yang menerjemahkan dengan menggunakan *Online*

Dictionary (A₃) pada mahasiswa yang memperoleh skor Tes Penempatan rendah (B₂)?

- 11) Apakah terdapat perbedaan Hasil Belajar Penerjemahan Teks Hukum (Y) antara mahasiswa yang menerjemahkan dengan menggunakan *Google Translate* (A₂) dan yang menerjemahkan dengan menggunakan *Online Dictionary* (A₃) pada mahasiswa yang memperoleh skor Tes Penempatan rendah (B₂)?

Pertanyaan-pertanyaan penelitian ini digunakan sebagai acuan utama dalam melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data lapangan. Jawaban untuk masing-masing pertanyaan penelitian diperoleh setelah pengumpulan, pengolahan dan analisis data.

E. Signifikansi dan Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian ini yaitu kegunaan dari sisi teoretis dan dari sisi praktis. Beberapa kegunaan dari sisi teoretis adalah penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun program pendidikan penerjemahan teks hukum di institusi pendidikan tinggi atau bahkan di lembaga-lembaga pendidikan profesional yang mengkhususkan pada penerjemahan teks hukum. Penelitian ini juga dapat dikatakan mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh peneliti lain seperti 1) Adom et al. (2020:117) yang menyatakan bahwa dibutuhkan lebih banyak lagi penelitian empiris di dunia pendidikan yang terkait dengan tes dan pengukuran apalagi dihubungkan dengan kemajuan teknologi di negara berkembang; 2) Chang dan Hung (2019:15) yang mengatakan bahwa diperlukan lebih banyak lagi penelitian empiris untuk membuktikan bahwa hasil *Systematic Literature Review* (SLR) mereka tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa adalah tepat; dan 3) Jabu et al. (2021:498) yang merekomendasikan untuk menggunakan variabel kualitas penerjemahan teks hukum sebagai salah satu variabel dalam penelitian di dunia ESP. Pada kaitannya dengan bidang ESP secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan ESP yang saat ini terus berkembang secara teori sesuai

dengan yang dinyatakan dan diharapkan oleh Salmani-Nodoushan (2020:261). Lebih lanjut lagi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari kerangka kerja (*framework*) pengajaran di mata kuliah penerjemahan pada fakultas Sastra Inggris, untuk membekali lulusan universitas dalam menghadapi tantangan yang ada di era Revolusi Industri 4.0. Shinta dan Filia (2020:357) juga sangat menganjurkan untuk melakukan penelitian empiris lebih banyak lagi terkait bidang pendidikan guna menghadapi era revolusi saat ini. Salempa et al. (2021:1873) menyatakan bahwa penelitian pada penerapan konsep *differentiated instruction* di berbagai bidang pendidikan selain subjek tentang kimia, sangat diperlukan.

Kegunaan atau manfaat penelitian ini secara praktis adalah penggunaan teknologi terbaru yaitu *machine learning* dalam pembelajaran penerjemahan dimana teknologi ini dapat langsung dipergunakan oleh para peserta didik pada saat mengikuti kelas penerjemahan yang tergolong sulit ini. Hasil dari penelitian diharapkan juga dapat memberikan rasa percaya diri bagi para peserta didik dalam menjalani proses pembelajaran penerjemahan teks hukum. Hasil penelitian yang didapatkan bisa menjadi sanggahan atas pernyataan dari Setiadi (2018:92) yang mengatakan bahwa kompleksnya proses penerjemahan berarti proses pembelajaran penerjemahan juga harus menjadi kompleks.

Manfaat lain dari penelitian ini secara praktis adalah penelitian ini dapat membuktikan secara empiris bahwa dengan bantuan *machine learning* maka hasil penerjemahan teks hukum dapat memiliki tingkat akurasi yang tinggi terutama untuk kalimat baku. Dengan demikian, teks hukum (terutama dokumen peraturan perundang-undangan) dalam dua bahasa dapat tersedia lebih banyak, dan produktivitas para penerjemah dapat ditingkatkan.

Signifikansi dari penelitian ini, disamping kedua manfaat yang telah dijabarkan di atas, adalah penelitian ini dapat menjadi batu loncatan bagi peneliti-peneliti lainnya di dunia ESP untuk melakukan penelitian empiris lebih banyak lagi terutama tentang pemanfaatan teknologi dalam mengerjakan penerjemahan teks hukum. Para peneliti dapat bekerja sama dengan pemerintah maupun industri (misalnya kantor-kantor hukum dan kedutaan negara sahabat) untuk menghasilkan cara yang lebih efektif dan efisien dalam menerjemahkan dokumen-dokumen hukum yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat

memberikan kontribusi bagi terbangunnya korpus teks hukum (kumpulan teks alami, baik bahasa lisan maupun bahasa tulis, yang disusun secara sistematis) Indonesia – Inggris dan Inggris – Indonesia untuk teknologi *machine learning*. Korpus teks hukum tersebut dapat dipergunakan oleh semua pihak agar dapat mempermudah dan menstandarisasi proses penerjemahan teks hukum.

F. Kebaruan dan *State of The Art*

Kebaruan dari penelitian ini, pertama, adalah Tinjauan Pustaka Sistematis (*Systematic Literature Review*) yang menggunakan tahapan sistematis model PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses*). Hal ini berbeda dengan penyusunan *literature review* yang biasa dilakukan oleh banyak akademisi, khususnya mahasiswa, dimana sumber literatur diambil dari mana saja dengan memasukkan kata kunci pada mesin pencari, sementara penyusunan tinjauan pustaka dalam *Systematic Literature Review* wajib mengikuti beberapa tahapan sistematis (Zheng et al., (2019:171), Muller dan Wulf (2020:5), Greene dan Jones (2020:79)). Hasilnya adalah literatur-literatur yang dipilih terhindar dari bias dan subjektivitas. Total artikel yang terpilih adalah sebanyak 71 artikel. Seluruh artikel mewakili kata kunci yang telah ditentukan dan memiliki relevansi dengan topik penelitian yang dipilih.

Artikel-artikel ini juga memberikan gambaran tentang *State of the Art (SOTA)* dari penelitian yang dilakukan. Poin-poin penting dari artikel-artikel yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada lampiran II (tabel L2.1). Artikel-artikel tersebut berisi tentang penelitian-penelitian terkini terkait dengan variabel-variabel yang ada pada penelitian ini. Selain itu, sejalan dengan waktu penelitian yang dilakukan, peneliti melakukan penambahan artikel-artikel yang sesuai dan pembaharuan artikel yang dilakukan hingga 30 Juni 2023.

Seluruh artikel dibaca secara detail dan dianalisis dengan membuat kode menggunakan piranti lunak yang dikenal dengan nama NVivo. NVivo yang dipergunakan adalah NVivo versi 12. Hal ini merupakan *novelty* yang kedua dari penelitian ini karena tidak banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang menggunakan piranti lunak NVivo untuk melakukan telaah SLR, padahal NVivo merupakan piranti lunak yang telah dipergunakan oleh banyak peneliti di seluruh dunia,

terutama untuk melakukan pengelompokan data-data sesuai tema riset yang dipilih dan kesesuaian antara satu artikel dengan artikel lainnya. Hasil NVivo dapat dilihat pada lampiran I bagian L1.2.

Hasil telaah artikel menunjukkan bahwa belum ada riset empiris yang menghubungkan variabel hasil belajar, variabel penggunaan teknologi, dan variabel tes penempatan di dunia pendidikan penerjemahan teks hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian baru yang dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang penerjemahan teks hukum.

Penjabaran hasil pada lampiran I dan lampiran II menunjukkan secara spesifik bahwa penelitian yang dilakukan terkait dengan penggunaan teknologi *machine learning* di dunia pendidikan bahasa dengan model penelitian eksperimen masih sangat sedikit. Penelitian eksperimen dengan desain *treatment by level 3x2* di bidang ESP belum ditemukan hingga saat ini. Dengan kalimat lain, penelitian ini merupakan penelitian pertama yang membandingkan hasil belajar dua kelompok peserta didik berdasarkan hasil tes penempatan dimana pada saat pembelajaran, peserta didik menggunakan alat bantu belajar berupa kamus digital, *google translate*, ataupun piranti lunak berbasis *machine learning*. Hal ini sama dengan hasil-hasil penelitian yang dilakukan di bidang pembelajaran berdiferensiasi oleh peneliti terdahulu (e.g., Reis et al. (2011); Alshalhi et al. (2021); Sapan dan Mede (2022); Pebriyanti (2023)), bahwa belum ditemukan penelitian di bidang *differentiated instruction* yang membahas tentang penggunaan teknologi *machine learning* dalam pembelajaran di kelas.

Temuan yang telah disampaikan di atas meyakinkan peneliti bahwa penelitian ini merupakan penelitian pertama di dunia yang melakukan uji empiris pada perbandingan keefektifan teknologi di dunia penerjemahan (yaitu *online dictionary*, *google translate*, dan *machine learning*) terhadap kualitas hasil terjemahan (wajar, tepat, dan akurat) dalam lingkup penerjemahan teks hukum. Hal ini adalah *novelty* ketiga dari penelitian yang dilakukan.